



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 76 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, dan Rancangan APBD 2027 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 pada Tahun 2025;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 133);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2027.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2026-2029;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan program prioritas Provinsi dan Nasional;
 - c. melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027;
 - e. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 76 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2027

Pembina	:	1. Bupati Banggai Kepulauan
		2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Nanang Syafruddin, SE (Analisis Perencanaan)
Koordinator	:	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
		2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
		3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
		4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
		5. Arifin Basan.,SE (Ahli Perencana Muda)
		6. Listilawati.,SE.,M.AP (Ahli Perencana Muda)
		7. Enos Nopriyanto Yatule., ST (Ahli Perencana Muda)
		8. Mukhtar., ST (Ahli Perencana Muda)
		9. Nirmala Wardhani M., S.Farm (Ahli Perencana Muda)
		10. Siti Ni'mah., SS (Ahli Perencana Muda)
		11. Dewi Astuti., S.IP., M.AP (Ahli Perencana Muda)
		12. Arfan Ahadang., S.Sos (Kasubag Perencanaan Program)
		13. Martono Samadake., A.Md (Kasubag Keuangan dan Aset)
		14. Haera Nggolon., SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
		15. Ronaltri Sangintang, SE (Analisis Data dan Informasi)

- Operator : 16. Rahmat Taufiq, S.A.P. (Perencana Ahli Pertama)
17. Abd. Rizal Yambese, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
18. Eko Syahrullah A. Sansam, S.Kom (Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)
19. Randhy Rahmat, SM (Analisis Kebijakan)
- : 1. Destin Y. Yundu, Amd.Kom (Pranata Komputer Terampil)
2. Yuniarti Lajo, SE (Arsiparis Ahli Pertama)
3. Ike Astasya Natalinda Yanay (Pengelola Umum Personal)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY